

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN DELI SERDANG**

**Nomor : 421 / 9667 / PDM / 2014**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca : 1. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Melati Nomor : 102/YPM/I.05/ 2014 tanggal 27 September 2014 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMA Swasta Melati  
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang Nomor : 421.3/1253/PM/2008 tentang Pendirian Sekolah SMA Swasta Melati  
3. Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Hamparan Perak Nomor : 421.3/161/2014 tanggal 16 September 2014 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional SMA Swasta Melati
- Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053 / U / 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah  
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Perpanjangan izin pendirian sekolah pada :
- Nama Sekolah : **SMA SWASTA MELATI**  
Alamat Sekolah : Jl.Pasar V Tandam Hilir II  
Kecamatan : Hamparan Perak  
Kabupaten : Deli Serdang  
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Melati  
Alamat Yayasan : Jl.Pasar V Tandam Hilir II
- Kedua : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- 1 Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan
  2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah
  3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan Pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang
  - 4 Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang
  5. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah Negeri
- Ketiga : Masa berlaku Perpanjangan Izin operasional diatur dengan ketentuan berikut :
1. Keputusan ini berlaku 5 tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan
  - 2 Perpanjangan Izin operasional Pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara sekolah swasta lain
  - 3 Apabila yayasan / penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal
  - 4 Jika terjadi perubahan Peraturan Perundangan yang mengatur tentang Pendirian Sekolah, maka izin operasional ini diperbaharui sesuai ketentuan yang berlaku
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Lubuk Pakam  
pada tanggal **11 NOV 2014**



**Hj. SA'ADAH LUBIS, S.Pd, M.AP**  
PEMBINA Tk. I

Tembusan :  
1. Yth. Bupati Deli Serdang